

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH **TAHUN 2012 NOMOR 130**

No. 24, 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH dan BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 9. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
- 13. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
- 15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut;
- 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat singkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau sangsi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

- 19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- 23. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- 24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang diperlengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi;
- 25. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;
- 26. Kapal bertambat apabila kapal bersandar atau mengikat tali ditempat tertentu untuk melakukan kegiatan memuat atau membongkar jenis muatan tertentu;
- 27. Kapal berlabuh apabila setelah membongkar atau memuat, kapal bersandar, mengikat tali ditempat tertentu yang bukan tempat bongkar atau muat untuk beristirahat sambil menunggu keberangkatan atau menunggu naik dock atau dalam keadaan floating repair;
- 28. Wilayah kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan;
- 29. Wilayah pengoperasian adalah wilayah daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan;
- 30. Fasilitas pelabuhan perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki atau dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian, jenis pelayanan dan ukuran kapal.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan ¼ etmal dikalikan ukuran kapal dikalikan besarnya tarif jasa.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan frekuensi, jangka waktu pemakaian, jenis pelayanan dan volume.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS JASA	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF JASA (Rp)	KETERANGAN SATUAN
1	2	3	4	5
	I. BIAYA POKOK			
1.	Tambat	1 s/d 10 GT	100	Per ¼ etmal kali Ukuran kapal
		11 s/d 20 GT 21 s/d 30 GT 31 GT ke atas	200 300 400	Sda Sda Sda
2.	Labuh	1 s/d 10 GT	20	Per ¼ etmal kali
۷.	Labuii	11 s/d 20 GT	25	Ukuran Kapal Sda
		21 s/d 30 GT	35	Sda
		31 GT ke atas	40	Sda
	II. TARIF KHUSUS			
1.	Kapal rusak/floating repair, menunggu musim/cuaca baik , menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock		10% dan biaya pokok	Per ¼ etmal kali ukuran kapal
2.	Kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum (30 etmal)	sda	50% dari biaya pokok	Per ¼ etmal kali ukuran kapal

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah, tempat pelabuhan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disetor ke Kas Daerah dan/atau Bendahara Khusus Penerima di Dinas Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retrubusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi untuk bertambat dan berlabuh adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau lebih.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterikannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Reteribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi pada tanggal 27 Desember 2012 BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi pada tanggal 27 Desember 2012 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 130

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dalam upaya mempercepat proses Pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut manajemen pelayanan umum sebagai refleksi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan adanya urusan Otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kewenangan Otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan Perizinan dan Retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi lain dibutuhkan peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pelayanan pelabuhan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena dibidang pelayanan pelabuhan perikanan telah terjadi perubahan mendasar, terutama yang berkaitan besarnya tarif retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 : Cukup Jelas.